

73

# PERUBAHAN SIKAP DAN PERILAKU POLRI DALAM RANGKA IKUT MENDORONG TERCIPTANYA MASYARAKAT DEMOKRASI

## PEMBEKALAN KAPOLRI KEPADA MAHASISWA PTIK ANGKATAN XXXVII/DD TANGGAL 22 MEI 2002

### I. Polri perlu berubah.

Pertanyaan mendasar bagi Polri pada saat gaung Reformasi mulai terasa bukanlah ; Apakah Polri perlu berubah ?, melainkan pertanyaan ; Inikah saatnya Polri berubah ?. Pertanyaan ini memberikan makna, bahwa perubahan ditubuh Polri telah merupakan suatu keharusan, karena memang sejak lama Polri merasakan dorongan keinginan melakukan perubahan substansial terutama dari sisi profesionalisme, yang telah menjadi sorotan dan sasaran tudingan atas berbagai ketidakmampuan Polri untuk mengemban tugas dan peran sesuai domeinnya.

Dengan kesadaran akan berbagai kekurangan dan kelemahan institusi Polri serta dengan pemahaman akan peran strategis Polri dalam proses reformasi, sejak awal Polri telah mengambil langkah-langkah guna me-redefinisikan kembali fungsi, peran, tugas dan kedudukannya sesuai tuntutan reformasi yang pada ujungnya terkristalisasi dalam buku biru tentang reformasi menuju Polri yang profesional. Konsepsi buku biru Polri merumuskan tiga aspek profesional. Konsepsi buku biru Polri merumuskan tiga aspek perubahan substansial dalam perjalanan Polri kedepan, yaitu perubahan pada aspek struktural, perubahan pada aspek instrumental dan

perubahan pada aspek kultural. Dari ketiga aspek perubahan ini, perubahan pada aspek kultural akan memerlukan waktu yang cukup lama mengingat disamping perubahan yang dirumuskan bersifat substansial, meliputi bidang yang cukup luas pada lingkup pembinaan, operasional pengawasan publik atas institusi Polri, juga hasil yang diperoleh tidak bisa langsung dirasakan, khususnya perubahan dalam lingkup pembinaan.

### II. Tantangan tugas yang semakin kompleks.

Era global dengan berbagai tantangannya dimaklumi dan diyakini akan memberikan nuansa bagi kompleksitas masalah pemeliharaan kamtibmas dan penegakan hukum dewasa ini. Globalisasi memunculkan berbagai tantangan dalam dimensi-dimensi keamanan, politik, ekonomi, sosial budaya, termasuk sistem nilai kemasyarakatan yang mau tidak mau harus dicermati dan diantisipasi dengan seksama. Hal ini perlu dilakukan agar totalitas upaya pemeliharaan kamtibmas dan upaya penegakan hukum bisa memberikan kontribusi bagi tegaknya supremasi hukum dalam rangka menciptakan kondisi kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tentram dan damai sebagaimana harapan kita semua.

Tantangan dalam dimensi keamanan, dapat berwujud antara lain dalam bentuk berkembangnya konflik yang menyangkut agama dan etnis, ide dan tindakan separatisme, tindakan terorisme, kriminalitas yang secara kuantitas dan kualitas terus meningkat, budaya kekerasan yang semakin intens, penghakiman publik yang semakin menggejala bahkan kadang kali dilakukan dengan cara-cara yang diluar batas kemanusiaan, serta semakin terbukanya peluang bagi meningkatnya keterlibatan lembaga-lembaga internasional dalam upaya-upaya penyelesaian konflik dalam negeri dengan memaksakan penerapan standar global dan lain-lain.

Dalam dimensi politik, antara lain menyangkut pemaksaan, penetapan kebijakan politik dalam rangka mengakomodasikan kesepakatan global, yang dapat berakibat timbulnya penolakan yang berpotensi menciptakan instabilitas kamtibmas. Disamping itu proses reformasi yang terkesan masih terlanda euforia, dimana kehidupan yang demokratis sebagai tujuan reformasi adakalanya menjadi terancam dengan model-model kebebasan dan keterbukaan yang diaktualisasikan dengan cara-cara yang bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Disamping itu bobot kedaulatan negara yang cenderung berkurang sebagai akibat kemajuan-kemajuan dibidang transportasi, telekomunikasi, travel dan turisme telah membuka pula peluang pemanfaatan kemajuan-kemajuan itu untuk melakukan pelanggaran hukum serta mengganggu stabilitas kamtibmas.

Dalam dimensi ekonomi, antara lain menyangkut ekselerasi munculnya transformasi struktur ekonomi pertanian ke industri dan bidang jasa, sementara kondisi ekonomi masyarakat masih berorientasi kepada pertanian. Pengangguran yang meningkat disamping akibat penggunaan

teknologi mutakhir sampai kepada meningkatnya PHK akibat kebangkrutan industri karena persaingan global yang demikian ketat, keluarnya modal investasi menuju negara-negara yang lebih prospektif iklim usahanya, serta kristalisasi kesenjangan kaya miskin yang semakin nyata, kesemuanya menumbuhkan pula potensi-potensi instabilitas Kamtibmas.

Dalam dimensi sosial-budaya, dan sistem nilainya terjadi pergeseran yang signifikan dari nilai-nilai yang menjunjung tinggi akal budi dan keluhuran martabat ke arah penjunjgir-balikan nilai-nilai tradisional, praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang masih tetap subur, dan belum menunjukkan hasil pemberantasan yang berarti bagi berkurangnya praktek tersebut, penghargaan martabat dengan nilai kekayaan materi dan uang serta sikap-sikap negatif lainnya menyebabkan semakin longgarnya ikatan sosial yang rentan terhadap timbulnya masalah-masalah di bidang keamanan.

Menyangkut sistem hukum, banyak hal yang dirasakan sebagai kendala dalam penerapan hukum. Tumpang tindihnya berbagai aturan perundang-undangan yang menghambat proses perkara. Egoisme sektoral institusi ikut pula memberikan andil bagi ketidak terliban sistem, bahkan institusi diluar *criminal justice system* pun adakalanya merasa punya hak untuk ikut dalam lingkup sistem. Kooptasi politik tidak jarang pula dijumpai dengan melakukan intervensi kedalam proses hukum yang sudah barang tentu akan merugikan bagi upaya penegakan supremasi hukum.

Tantangan tugas Polri dewasa ini tidak hanya dihadapkan kepada perkembangan global yang telah membawa berbagai kemajuan teknologi bagi kehidupan manusia yang sekaligus memunculkan berbagai tantangan bagi Polri, serta berbagai keterbatasan yang menghambat kiprah pro-

fesionalitas Polri, melainkan juga berlarutnya krisis multi dimensi yang sedang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini. Multi kompleksitas permasalahan bangsa diyakini pula sebagai faktor dominan yang rentan terpicu bagi munculnya gangguan kamtibmas dan pelanggaran hukum dalam berbagai strata dan intensitasnya. Karenanya berbagai upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat melalui berbagai kebijakan disektor perekonomian, dan sektor-sektor lainnya. Wajib mendapat dukungan bagi keberhasilannya, termasuk upaya untuk menciptakan kondusifitas bagi kelancaran kegiatan perekonomian, politik, sosial budaya, hukum dan keamanan sendiri. Dalam kaitan itulah pelaksanaan tugas-tugas Polri hendaknya tidak semata-mata terfokus kepada verbalitas dari kerangka teoritis tentang peran selaku pemelihara Kamtibmas dan Penegak Hukum dalam tampilan sosok pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, melainkan harus mampu pula Polri menangkap nuansa-nuansa realitas yang berkembang seiring perkembangan tuntutan lingkungan dan mengambil langkah-langkah antisipatif dalam memenuhi tuntutan-tuntutan itu.

### III. Paradigma pengabdian Polri.

Terkait dengan perubahan paradigma pengabdian Polri yang semula cenderung mengabdikan bagi kepentingan penguasa kearah institusi sipil, yang mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, maka setiap langkah operasional Polri dalam lingkup peran selaku pemelihara Kamtibmas maupun lingkup peran selaku penegak hukum harus selalu dijiwai oleh tampilannya sebagai sosok pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Penciptaan institusi Kepolisian sebagai pemelihara kamtibmas dan penegak hukum dengan tampilan sosok pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat secara profesional bukanlah

hal yang mudah, karena pada kenyataannya pembangunan institusi Kepolisian tidak hanya tergantung kepada Polri semata-mata, beberapa faktor lain yang berada diluar lingkup kompetensi Polri sangat berperan penting, antara lain dukungan anggaran bagi Polri, kerjasama lintas sektoral dan lain sebagainya.

Konsepsi perubahan-perubahan pada aspek-aspek struktural, instrumental dan kultural sebagaimana digambarkan dimuka, sudah barang tentu berada dalam tataran kerangka teoritis idealis, khususnya yang terkait dengan perubahan pada aspek kultural. Banyak hal sebenarnya yang masih merupakan kendala, khususnya dibidang penyiapan sumber daya, baik itu materiil fasilitas, personel maupun anggaran. Masalah ini dalam waktu yang panjang tampaknya masih akan menjadi penghambat bagi terciptanya profesionalisme Polri. Dalam kaitan ini Polri sangat menyadari akan kondisi keuangan negara yang memang tidak memungkinkan untuk bisa langsung memenuhi kebutuhan sumber daya bagi Polri secara ideal. Dalam kondisi dimana rakyat masih berada dalam tingkat kesejahteraan yang rendah, serta upaya perbaikan dan pemulihan ekonomi yang belum memungkinkan peningkatan yang signifikan bagi perbaikan taraf hidup rakyat, adalah terlampau na'if apabila Polri tetap menuntut kepada negara untuk memenuhi berbagai kebutuhan idealnya.

Namun perlu pula kita sadari bahwa belum terpenuhinya berbagai kebutuhan Polri bukan merupakan alasan bagi terjadinya berbagai penyimpangan kewenangan yang pada akhirnya akan lebih menyengsarakan rakyat. Perubahan paradigma sebagai *civilian police* yang mengabdikan bagi kepentingan dan tuntutan masyarakat, hendaknya disadari sebagai panggilan nurani yang hakiki dan mulia. Kesadaran ini merupakan keniscayaan bagi

tumbuhnya semangat pengabdian yang tulus dari segenap insan Bhayangkara dalam setiap kiprah profesionalitasnya di jalan kebenaran.

Seiring dengan itu, kesadaran akan pentingnya peran serta masyarakat bagi upaya pembinaan Kamtibmas hendaknya mendapatkan pula perhatian yang seksama, sehingga tumbuhnya kesadaran akan tanggung jawab bersama dalam mengelola upaya pemeliharaan Kamtibmas dan penegakan hukum sesuai batasan fungsi dan peran masing-masing, akan pula dibarengi dengan pemahaman dan pengertian atas berbagai kendala yang dihadapi oleh institusi Polri dalam upaya peningkatan profesionalismenya. Penumbuhan kesadaran ini penting dalam mendorong semangat peningkatan profesionalisme Polri, karena pada umumnya masyarakat hanya bisa menuntut agar Polri mampu menjamin rasa aman, rasa tertib dan rasa keadilan segenap warga masyarakat tanpa mau tahu kondisi-kondisi keterbatasan yang dihadapi Polri. Hal itu tentu benar adanya, sepanjang kepada Polri telah diberikan cukup waktu dan dipenuhi berbagai kebutuhan sumber dayanya. Namun sebagaimana gambaran diatas, berbagai kendala keterbatasan akan selalu menyelimuti Polri untuk waktu yang tidak pasti. Dan memang apa yang menjadi tuntutan masyarakat tidak pula harus menunggu tuntasnya proses reformasi Polri.

#### **IV. Perubahan Perilaku kearah Pengabdian.**

Pergeseran Paradigma sebagaimana yang digambarkan diatas telah membawa berbagai implikasi perubahan yang mendasar. Salah satu dari berbagai perubahan yang terjadi adalah dirumuskannya kembali peran Polri sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 yaitu Polri berperan selaku Pemelihara Kamtibmas, Penegak Hukum serta Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat.

Arahan Kebijakan Strategi Kapolri yang mendahulukan tampilan peran pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat tidak dimaknakan sebagai pengutamakan peran ini dari peran pemelihara Kamtibmas dan penegak hukum, melainkan bahwa dalam setiap kiprah pengabdian Polri baik sebagai pemelihara Kamtibmas maupun sebagai penegak hukum haruslah dijiwai oleh tampilan perilakunya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Hal ini sejalan dengan paradigma barunya yang mengabdikan bagi kepentingan masyarakat.

Dalam rangka ini pulalah, pemaknaan dari peran pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat menjadi sangat penting. Pemaknaan peran pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat bisa beragam dari berbagai tinjauan, namun untuk kesamaan persepsi dan langkah tindak dapat dirumuskan :

#### **Pelindung ;**

adalah anggota Polri yang memiliki kemampuan untuk memberikan perlindungan bagi warga masyarakat sehingga terbebas dari rasa takut, bebas dari ancaman atau bahaya, serta merasa tenteram dan damai.

#### **Pengayom ;**

adalah anggota Polri yang memiliki kemampuan memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, dorongan, ajakan, pesan dan nasehat yang dirasakan bermanfaat bagi warga masyarakat guna terciptanya rasa aman dan tenteram.

#### **Pelayan ;**

adalah anggota Polri yang dalam setiap langkah pengabdiannya dilakukan secara bermoral, beretika, sopan, ramah dan proporsional.

Pemaknaan dari peran pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, seyogyanya tidak hanya tampil dalam setiap langkah kegiatan apapun yang dilakukan oleh personel Polri berkaitan dengan aktifitas tugasnya, melainkan juga

dalam setiap perilaku kehidupannya sehari-hari. Tampilan perilaku yang demikian akan sangat tergantung pula kepada integritas pribadi masing-masing anggota Polri, untuk bisa dilaksanakan secara sadar, baik dan tulus.

#### **V. Polri dalam masyarakat yang demokratis.**

Supremasi hukum seringkali dikaitkan dengan suatu prasyarat bagi tegaknya demokrasi. Reformasi yang memberikan support bagi tegaknya supremasi hukum, pada kenyataannya bukanlah hal yang gampang untuk dapat diwujudkan. Multi kompleksitas permasalahan bangsa yang sedang kita hadapi dewasa ini setidaknya menjadi penghambat bagi laju pencapaian supremasi hukum yang diinginkan. Polri yang dalam hal ini diposisikan sebagai garda depan dari upaya penegakan hukum dan bagian dari aparat hukum yang menjadi pilar bagi tegaknya supremasi hukum, bukan pula merupakan institusi yang berada diluar kompleksitas permasalahan tadi, melainkan ada dalam lingkarannya.

Dalam kondisi yang demikian inilah upaya penegakan supremasi hukum yang dilakukan Polri akan sangat bergantung pada berbagai kondisi antara lain :

##### **Pertama : Profesionalisme Polri.**

Profesionalisme akan erat kaitannya dengan tingkat kemampuan yang dimiliki Polri, yang dapat ditunjukkan melalui tampilan kinerja dalam pemeliharaan Kamtibmas, serta penegakan hukum yang meliputi aspek-aspek tugas preemtif, preventif serta represif. Lembaga Pendidikan Polri merupakan sumber utama dalam mengisi profesionalisme, disamping berbagai jalur metoda yang lain. Hal yang patut untuk diingat adalah tingkat profesionalisme adalah kemampuan yang harus terus dipelihara dan ditingkatkan.

##### **Kedua : Perilaku Polri.**

Perilaku Polri dalam menjalankan perannya

sebagai Pemelihara Kamtibmas dan sebagai penegak hukum sangat menentukan penilaian masyarakat atas integritas individu dan institusi Polri.

Sikap perilaku yang tidak mencerminkan dirinya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, cenderung akan memperpanjang citra negatif tentang Polri, yang pada gilirannya tentulah akan sangat merugikan upaya-upaya Polri dalam pemeliharaan Kamtibmas dan penegakan hukum.

##### **Ketiga : Dukungan Sumber Daya.**

Sangat disadari bahwa dukungan sumber-sumber daya antara lain materiil dan peralatan, personel serta anggaran sangat menentukan keberhasilan kinerja Polri. Kondisi dukungan sumber daya yang dimiliki Polri saat ini benar-benar terbatas. Upaya-upaya untuk meningkat sumber-sumber daya Polri terus diupayakan, terutama dalam rangka mendukung kinerja operasional Polri yang merupakan totalitas dari kinerja institusi dalam mendukung tegaknya supremasi hukum.

##### **Keempat : Kesadaran Hukum Masyarakat.**

Tingkat kesadaran hukum masyarakat yang berada dalam kondisi sangat memprihatinkan pada dewasa ini, amatlah berpengaruh dalam upaya penegakan supremasi hukum. Bagaimana kita bisa mendorong terciptanya masyarakat yang demokratis, apabila masyarakat sendiri tidak menyadari arti penting penghormatan dan ketaatan terhadap norma hukum yang berlaku. Beban tugas Polri menjadi sangat berat untuk berkiprah memelihara Kamtibmas dan menegakkan hukum ditengah-tengah masyarakat yang kadar kesadaran hukumnya sangat rendah. Kesadaran hukum masyarakat yang terciptanya, kiranya bukan menjadi tanggung jawab Polri semata, melainkan merupakan pula tanggung jawab banyak pihak yang terkait dengan kehidupan sosial masyarakat.

Perubahan sikap dan perilaku yang terkait dengan perubahan paradigma pengabdian Polri melalui pengedepanan tampilan perilaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam tugas-tugas pemeliharaan Kamtibmas dan penegakan hukum, adalah bagian dari kebulatan upaya keseluruhan. Dalam kerangka ini pula sedang dilakukan kajian atas validitas dari Pedoman Hidup Polri "Tribrata" serta pedoman karya "Catur Prasetya". Kajian ini dimaksudkan guna melihat seberapa jauh apa yang kita sebut sebagai Pedoman Hidup dan Pedoman Karya itu masih cukup valid untuk tetap kita gunakan sebagai pedoman tadi, ataukah perlu penyesuaian-penyesuaian dengan berbagai perubahan tuntutan dan tantangan tugas Polri yang sudah sedemikian berkembang dan kompleks. Kegamangan kita dalam mengimplementasikan pedoman itu dalam kehidupan atau kekarayaaan kita, membuka cakrawala bagi pragmatisasi berbagai hal yang benar-benar bisa memberikan manfaat bagi keberhasilan kinerja Polri dalam pengabdiannya kepada masyarakat.

#### **VI. Perwira Polri selaku motor institusi.**

Adalah lembaga pendidikan Polri tempat dimana formalitas keilmuan dapat digali dan diisikan guna peningkatan profesionalitas individu anggota Polri. Para Perwira Polri yang sebentar lagi akan diwisuda dalam jenjang strata-1 Ilmu Kepolisian adalah tumpuan harapan untuk membangun motivasi serta berkiprah sebagai motor institusi Polri dalam berbagai strata depan organisasi jajaran Polri. Di era perubahan orientasi masyarakat terhadap lembaga-lembaga publik yang dituntut untuk memberikan pengabdian bagi kepentingan masyarakat, dibarengi pula dengan kompleksitas permasalahan bangsa dalam berbagai aspek dan dimensi permasalahannya, menyebabkan tantangan tugas kita kedepan

semakin bertambah berat. Lembaga pendidikan lebih cenderung berfungsi sebagai wadah pengisian kerangka teoritis dari berbagai disiplin ilmu guna menambah pengetahuan para Perwira siswa. Walaupun dalam hal-hal tertentu deskripsi analitis atas berbagai perkembangan lapangan juga diangkat sebagai kerangka teoritis, namun banyak hal yang terus berkembang dilupakan. Adalah kewajiban para Perwira untuk terus mengasah diri agar tidak tertinggal dari tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap pengabdian Polri.

Selaras dengan proses terbentuknya masyarakat yang demokratis dengan supremasi hukum sebagai pilar penyangga utamanya, Polri melakukan langkah-langkah reformasi kearah profesionalitas yang bersandar pada perubahan substansial pada paradigma pengabdiannya. Tidak mudah untuk mewujudkan semua aspek perubahan yang direncanakan, terutama pada aspek kulturalnya. Sikap perilaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang menjadi roh bagi berbagai tindakan Polri dalam memelihara Kamtibmas dan menegakkan hukum adalah bagian dari upaya mendorong terciptanya masyarakat yang demokratis melalui tegaknya supremasi hukum.

Jakarta, 22 Mei 2002